

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ekonomi suatu negara, pembagian lapangan kerja di bidang pertanian, industri (termasuk manufaktur dan pertambangan), serta jasa berubah secara drastis. Bahkan dalam negara berkembang sektor jasa tumbuh dengan pesat dan seringkali mewakili setidaknya separuh dari produk domestik bruto (PDB).<sup>1</sup> Perkembangan industri di Indonesia semakin pesat, bahkan industri merupakan ujung tombak bagi pembangunan perekonomian Indonesia. Karena itu berbagai sarana dan prasarana disediakan oleh pemerintah untuk mendukung perkembangan industri. Salah satu industri yang ada dalam suatu negara adalah industri jasa.

Industri jasa keuangan di Indonesia pada beberapa dekade terakhir berkembang dengan pesat. Ditandai dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dengan dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank atau lebih sering disebut bank adalah lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan lembaga keuangan non bank hanya menjalankan salah satu dari fungsi bank tersebut. Lembaga keuangan berbentuk bank terdapat berbagai bentuk antara lain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan lembaga keuangan non bank salah satunya adalah koperasi.<sup>2</sup>

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain

---

<sup>1</sup> Cristopher Lovelock. Et.all, *Pemasaran Jasa - Perspektif Indonsia jilid 1*,Terj. Dian Wulandari, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10

aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di negara maju, bank menjadi lembaga yang strategis dan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara. Di negara berkembang, kebutuhan akan bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan bank.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim dan merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal itu merupakan pasar yang sangat potensial bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.<sup>4</sup> Lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar mengikat pengembangan ekonomi dan pertumbuhan semata, namun harus menganggap pertumbuhan sosial masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan hasil tanpa hal yang lain.<sup>5</sup>

Bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsi-prinsip syariah.<sup>6</sup> Dengan prinsip menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba dan menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana, uang hanya sebagai media pertukaran bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik, unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 30

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>5</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 158

<sup>6</sup> UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah

Bagi hasil adalah sistem dimana besarnya keuntungan tergantung kepada keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha, dan apabila rugi ditanggung bersama. Besar kecilnya pembagian hasil dilakukan secara proporsional dan telah disepakati bersama sejak awal. Sehingga sistem bagi hasil ini dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dan yang paling utama sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah di Indonesia didirikan karena adanya keinginan masyarakat, terutama masyarakat beragama Islam yang menilai bahwa bunga bank merupakan hal yang haram. Penilaian tersebut diperkuat dengan pendapat para ulama di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga banksama dengan riba dan hukumnya haram dalam syariah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> .....

Artinya: ... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ....* (QS. Al-Baqarah (2): 275)<sup>7</sup>

Pada awal kehadirannya di Indonesia perbankan syariah menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berarti. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan perbankan syariah itu sendiri. Hal itu disebabkan karena memang perbankan syariah datang setelah sistem perbankan konvensional yang dikenal lebih dahulu. Selain itu kurangnya tenaga ahli dalam perbankan syariah juga menjadi penyebabnya.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992 dimana Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa BMI tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa Bank Muamalat Indonesia satu-satunya bank syariah yang tahan terhadap krisis moneter.

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah (2): 275

Dilihat dari segi perundang-undangan, sejarah bank syariah dimulai dari munculnya UU No. 7 Tahun 1992 meskipun belum begitu tegas dalam membahas perbankan syariah. Barulah setelah UU No. 7 Tahun 1992 diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan prinsip syariah didalamnya yang menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia telah diakui eksistensinya. Dengan munculnya UU No. 10 tahun 1998 bank umum dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan keduanya. Kemudian pada tahun 2008 munculnya UU No. 21 tahun 2008 yang melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah di Indonesia.<sup>8</sup> Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut bank syariah mulai banyak bermunculan di Indonesia yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Jaringan Kantor Perbankan Syariah (2007-2013)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bank umum syariah							
Jumlah Bank	3	5	6	11	11	11	11
Jumlah Kantor	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013*

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi dilarang. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah atau bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan

<sup>8</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Op. Cit*, hlm. 110

dana. Invesitor yang menginvestasikan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lain sesuai syariat.

Penyaluran pembiayaan perbankan merupakan hal yang penting dan utama dilakukan dalam kegiatan operasional. Kasmir mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tersebut mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Melalui kegiatan pembiayaan bank dapat meningkatkan profitabilitas serta mengembangkan usahanya. Tujuan dari pembiayaan tidak hanya meningkatkan profit saja, melainkan juga pada aspek kemanfaatan sehingga tujuan pembiayaan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder.

Meskipun perkembangan perbankan syariah sangat pesat, namun tidak sedikit masyarakat yang belum memahami tentang sistem perbankan syariah. Saat ini mereka hanya melihat bahwa nilai tambah bank syariah hanya lebih halal, dan selamat, lebih menjanjikan untuk kebaikan akhirat dan juga lebih berorientasi pada menolong antar sesama dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut memang benar, namun bank syariah memiliki keuntungan duniawi karena produk-produknya tidak kalah bersaing dengan bank-bank konvensional dan juga bagi hasil yang ditawarkan tidak kalah menguntungkan dibandingkan bunga. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman islam apalagi tentang perbankan syariah maka perbankan syariah harus terus memperbaiki kinerjanya. Ditambah lagi banyaknya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah akan menambah ketatnya persaingan.

Pemahaman yang rendah salah satunya diakibatkan kurang dan masih bersifat parsialnya sosialisasi yang dilakukan oleh perbankan syariah. Dengan demikian hal itu akan mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bank syariah. Disitulah pentingnya memahami pengetahuan konsumen, maka tugas bank syariah adalah melakukan sosialisasi lagi yang lebih efektif

sehingga pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah tidak hanya sebatas bank dengan sistem bagi hasil. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk/jasa yang meliputi pengetahuan atribut, manfaat, dan nilai kepuasan produk. Pengetahuan konsumen juga merupakan salah satu faktor dalam unsur psikologi yang mempengaruhi keputusan konsumen.

Pemilihan produk bank syariah beberapa orang sering disebabkan oleh agama yang dipercayai. Aplikasi tindakan religi atau agama, pada kondisi masyarakat tertentu merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Agama merupakan kunci budaya dalam sebuah lingkungan yang sangat mempengaruhi perilaku konsumen (nasabah) dan pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu yang erat kaitannya dengan agama adalah religiusitas. Religiusitas merupakan ketaatan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya, dimana orang yang taat dengan agama akan senantiasa mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan perintah agamanya, termasuk ketika seseorang akan melakukan pembelian sebuah produk. Religiusitas juga merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nash.<sup>9</sup>

Sering kali dalam pengambilan keputusan seorang konsumen dipengaruhi oleh pengaruh orang lain. Penelitian Wahyu Utami, Marijati Sangen, M. Yudy Rachman tentang *Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah* mengatakan bahwa kelompok referensi berpengaruh terhadap keputusan pembelian.<sup>10</sup> Kelompok acuan akan mempengaruhi seseorang dalam memilih produk atau merek, karena komunitas tersebut sangat dipercaya sarannya, karena ia memiliki pengetahuan yang lebih baik. Dengan demikian komunitas berperan penting dalam keputusan pembelian karena

---

<sup>9</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 89.

<sup>10</sup> Wahyu Utami, Marijati Sangen, M. Yudy Rachman, *Analisis Pengaruh Religiusitas, Kelompok Referensi dan Motivasi Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah*, Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2015

komunitas digunakan oleh konsumen sebagai dasar dalam evaluasi produk. Komunitas maya yang sering juga disebut sebagai e-community atau komunitas online adalah sekelompok orang yang media utama hubungannya adalah internet dan tidak mengandalkan pertemuan langsung secara fisik. Ada banyak media yang bisa dipakai untuk membentuk komunitas online, seperti group facebook, twitter, forum, chat room, dan sebagainya.

Perilaku individu dipengaruhi oleh kelompok dalam proses pembelian karena dalam kelompok atau komunitas terjadi suatu proses, *pertama* memberitahu dan mengusahakan agar individu menyadari adanya suatu produk atau merek khusus, *kedua* memberikan kesempatan pada individu untuk membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap dan perilaku kelompok, *ketiga* mempengaruhi individu untuk mengambil sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma kelompok, *keempat* membenarkan keputusan untuk memakai produk-produk yang sama dengan kelompok.

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard ditemukan 5 indikator yang menunjukkan pengukuran dari kelompok acuan, yaitu : pengetahuan kelompok acuan mengenai produk, kredibilitas dari kelompok acuan, pengalaman dari kelompok acuan, keaktifan kelompok acuan, dan daya tarik kelompok acuan. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok acuan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian.<sup>11</sup>

Bank syariah memiliki banyak skema pembiayaan salah satunya yang paling populer adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. komposisi pembiayaan bank syariah dapat dilihat pada data berikut.

---

<sup>11</sup> James F. Engel, et. al, *Perilaku Konsumen*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 166

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2011-2015)**

<b>Akad</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<i>Akad Mudharabah</i>	75.807	99.361	106.851	122.467	168.516
<i>Akad Musyarakah</i>	246.796	321.131	426.528	567.658	652.316
<i>Akad Murabahah</i>	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697
<i>Akad Salam</i>	20	197	26	16	15
<i>Akad Istishna</i>	23.673	20.751	17.614	12.881	11.135
<i>Akad Ijarah</i>	13.815	13.522	8.318	5.179	6.175
<i>Akad Qardh</i>	72.095	81.666	93.325	97.709	123.588
Multijasa	89.230	162.245	234.469	233.456	311.729
<b>Total</b>	<b>2.675.930</b>	<b>3.553.520</b>	<b>4.433.492</b>	<b>5.004.909</b>	<b>5.765.171</b>

*Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2015*

Dari data statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. Akad murabahah merupakan akad jual beli. Berdasarkan data tersebut menunjukkan pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan kedua yang disalurkan oleh bank dan bukan merupakan bentuk pembiayaan yang utama. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa tujuan bank syariah adalah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara melalui sektor riil melalui pembiayaan berbasis bagi hasil.

Andraeni menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan



perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan murabahah ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label 'Islam'.<sup>12</sup>

Dominasi akad murabahah selain ditentukan oleh perbankan juga di pengaruhi oleh permintaan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Konsumen dalam hal ini nasabah dalam pengambilan keputusan melalui proses yang tidak sederhana. Mengetahui dan memahami perilaku konsumen bukan perkara mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam hal ini nasabah dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana dalam buku philip kotler disebutkan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis yang masing-masing memiliki turunan.

BPRS Suriyah Cabang Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan di kudas yang berbasis syariah dimana berdasarkan hasil wawancara singkat dengan manajer BPRS Suriyah Cabang Kudus diperoleh informasi bahwa pembiayaan di BPRS Suriyah Cabang Kudus didominasi oleh akad murabahah.<sup>13</sup> Hal ini menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang keputusan nasabah menggunakan pembiayaan dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah pada BPRS Suriyah Cabang Kudus**". Dipilihnya topik ini dengan pertimbangan peneliti ingin mengkaji dan meneleti lebih lanjut mengenai apa yang terkait dengan judul tersebut diatas.

---

<sup>12</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol. I, No. 2, Desember 2007

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Manajer BPRS Suriyah Cabang Kudus, pada tanggal 2 November 2016 pukul 10.00 WIB

**B. Batasan Masalah**

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dimana dalam hal ini adalah keputusan nasabah. Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang penelitian ini perlu dibatasi. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian hanya pada 3 variabel yaitu religiusitas, pengetahuan nasabah, dan kelompok acuan.

**C. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan nasabah terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kelompok acuan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk pembiayaan murabahah?
4. Apakah terdapat pengaruh antara religiusitas, dan pengetahuan nasabah, kelompok acuan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah?

**D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara religiusitas terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan konsumen terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara kelompok acuan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara religiusitas, dan pengetahuan nasabah, dan kelompok acuan secara bersama-sama terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, maupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang seberapa besar pengaruh religiusitas, penerahuan nasabah, dan kelompok acuan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan murabahah.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi untuk seberapa jauh pengaruh religiusitas, pengetahuan nasabah, dan kelompok acuan terhadap keputusan nasabah.
- b. Memberikan kontribusi pada lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah untuk lebih mengedukasi masyarakat menengah kebawah tentang peran lembaga keuangan islam.
- c. Dalam penelitian ini diharapkan agar pengelola BPRS mampu memahami nasabahnya dalam menggunakan pembiayaan sehingga diharapkan BPRS sebagai lembaga keuangan syariah mampu berupaya meningkatkan performa dan mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga intermediasi dan mampu meningkatkan peranannya bagi perekonomian nasional.

### **F. Sistematikan Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang merupakan rangkaian dari beberapa bab. Pada tiap tiap bab terdiri atas sub-sub bab, yaitu:

#### **1. Bagian awal**

Dalam bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar.

## 2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

### Bab I : Pendahuluan

Berisikan gambaran tentang penelitian, sehingga pembaca atau penulis dapat memahami secara mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini mengemukakan hal-hal berkenaan dengan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dikemukakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

### Bab IV : Hasil Temuan dan Analisis Data

Dalam bab ini berisi tentang : gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan analisis mengenai Faktor Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan pada Bank Syariah.

### Bab V : Penutup

Bab ini menandai akhir dari keseluruhan proses penelitian ini yang berisikan kesimpulan (menerangkan hasil penelitian), kritik maupun saran-saran, dan penutup.

## 3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dalam lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.